


**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MAKU  
KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI*****MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATION IN MAKU VILLAGE,  
DOLO DISTRICT, SIGI DISTRICT***

**Abdul Aziz Amri<sup>1</sup>**  
Universitas  
Hasanuddin, Indonesia<sup>1</sup>  
[acigafya@gmail.com](mailto:acigafya@gmail.com)

**Rasyid Thaha<sup>2</sup>**  
Universitas  
Hasanuddin, Indonesia<sup>2</sup>  
[rasyid\\_thaha@yahoo.com](mailto:rasyid_thaha@yahoo.com)

**Indar Arifin<sup>3</sup>**  
Universitas  
Hasanuddin, Indonesia<sup>2</sup>  
[indararifinunhas@gmail.com](mailto:indararifinunhas@gmail.com)

IJI Publication  
p-ISSN: 2774-1907  
e-ISSN: 2774-1915  
Vol. 5, No. 1, pp. 72-81  
Nopember 2024



**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Maku kecamatan Dolo kabupaten Sigi melalui teori George Terry yang terdiri dari 4 indikator yaitu perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data informan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Waktu penelitian dari September 2022 hingga Februari 2023. Jumlah informan dalam penulisan ini sebanyak 7 (Tujuh) orang yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Ketua TPK, Kaur Perencanaan, dan Masyarakat Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa fungsi Pengelolaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi tahun 2022 telah berjalan baik. Hal ini terlihat proses perencanaan sudah sesuai dengan aturan atau mekanisme, prinsip dan pedoman yang berlaku serta perencanaanyapun sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didukung dengan partisipasi masyarakat yang baik. Hanya saja dalam proses pengorganisasian masih terdapat kendala dalam koordinasinya selain itu dalam proses pengawasan bentuk akuntabilitas laporan perlu ditingkatkan.

**Kata Kunci:** Desa Maku, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Perencanaan dan Pengorganisasian Desa

**Abstract:** This study aims to determine the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Maku village, Dolo sub-district, Sigi district through George Terry's theory which consists of 4 indicators, namely planning, organizing, mobilizing, and supervising. Descriptive qualitative research method with informant data collection techniques through observation, interviews and documentation. Research time from September 2022 to February 2023. The number of informants in this writing is 7 (seven) people, namely the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Chairman of BPD, Head of TPK, Kaur Planning, and the Maku Village Community, Dolo District, Sigi Regency. Based on the results of the study, it is concluded that the Management function of the management of village fund allocations (ADD) in Maku Village, Dolo District, Sigi Regency in 2022 has been running well. It can be seen that the planning process is in accordance with the applicable rules or mechanisms, principles and guidelines and planning is in accordance with the needs of the community supported by good community participation. It's just that in the organizing process there are still obstacles in coordination, besides that in the process of monitoring the form of accountability reports needs to be improved.

**Keywords:** Maku Village, Village Fund Allocation Management (ADD), Village Planning and Organization

**PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Keberadaan desa didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sugiman, 2018). Dalam menjalankan fungsinya, desa memiliki keuangan yang mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta semua bentuk barang yang berkaitan

dengan pelaksanaan hak tersebut (Putri & Umar, 2023). Salah satu sumber keuangan desa yang signifikan adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang berasal dari perimbangan dana daerah. Dana ini penting untuk menunjang berbagai program desa sehingga diperlukan pengelolaan yang baik agar tujuan pemerintah dapat tercapai.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa, bersumber dari Dana Perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Dasar hukum pengalokasian dana ini diatur dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menetapkan kewajiban penyaluran dana ke desa. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, sanksi tegas diatur dalam Pasal 72 ayat (6), yang memungkinkan pemerintah untuk menunda atau memotong Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Aturan ini bertujuan untuk menjamin desa menerima haknya guna mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat (Amin H, 2022).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan ADD mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan keuangan desa. Proses ini dimulai dari rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) menjadi rencana keuangan tahunan yang harus diatur melalui peraturan Bupati atau Walikota. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Nomor 60 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya tanggung jawab kepala daerah dalam memastikan pengelolaan dana desa berlangsung secara efektif dan sesuai peraturan.

Pemberian otonomi daerah menjadi salah satu landasan penting dalam pengelolaan ADD. Otonomi ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam membiayai dan mengelola pembangunan sesuai prioritas mereka sendiri (Sudaryo et al., 2021). Hal ini memungkinkan aparatur desa dan daerah untuk lebih bebas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, pengelolaan keuangan desa yang efektif sangat bergantung pada partisipasi aktif dari tokoh masyarakat serta aparat pemerintahan desa. Keterlibatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa dana

yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Penyaluran ADD diatur secara rinci, seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2016. Pasal 12 (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap. Tahap I (pertama) pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II (kedua) pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen). (3) Penyaluran ADD Tahap I (pertama) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Maret 2016. (4) Penyaluran ADD tahap II (kedua) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I (pertama). Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud menunjukkan paling kurang ADD tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen).

Salah satu desa yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah Desa Maku, yang terletak di Kabupaten Sigi, merupakan bagian dari Kecamatan Dolo dan secara geografis, terletak di ujung wilayah pedesaan dan memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah yang memadai. Desa Maku memiliki luas wilayah sebesar 5,78 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III yang terbentuk dari tahun 2004 dan Saat ini dipimpin oleh kepala desa Rahima Djadau dari tahun 2016 hingga sekarang, dengan kepemimpinan desa yang baru berganti selama 3 kali. Ditengah umur yang masih sangat muda dan potensi yang ada di balik Alokasi Dana Desa, maka sangatlah penting untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa.

Sebab di balik potensi besar yang dimiliki ADD, ada kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaannya ADD. Minimnya sumber daya manusia yang kompeten serta kurangnya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat menjadi tantangan utama (Sumianto, 2018). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kontrol dan pengawasan guna memastikan pengelolaan ADD dapat berjalan optimal. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi juga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan desa (Rafsanjani & Cheisviyanny, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan ADD Desa Maku yang ditinjau melalui teori G.R Terry (2012) dalam teori manajemennya yaitu *Planning, organizing, Actualing dan Controlling* atau Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui data yang dikumpulkan secara mendalam. Tipe penelitian deskriptif ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengkaji pengelolaan ADD secara sistematis. Data yang digunakan terdiri dari data primer, seperti hasil wawancara dengan kepala desa, aparat desa, dan masyarakat, serta data sekunder dari literatur terkait manajemen keuangan desa dan terkhusus pada pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dari bulan September hingga Februari 2023.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap pelaksanaan

ADD, wawancara mendalam, dan dokumentasi berupa laporan serta foto-foto terkait. Penelitian ini juga menggunakan *purposive sampling* untuk memilih informan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung sejak data dikumpulkan hingga analisis akhir. Penelitian dilakukan di Desa Maku karena desa ini memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian, yakni pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang praktik manajemen keuangan desa.

## HASIL DAN DISKUSI

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi merupakan satu kesatuan dari pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja yang dibebankan kepada Desa. Pengelolaan atau manajemen ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Adapun APBDesa Desa Maku Tahun 2022 adalah Rp. 1.192.678.800 yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp. 836.088.214 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 356.590.586 serta pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 2.000.000.

APBDesa tersebut digunakan untuk pembiayaan operasional peyelenggaraan pemerintahan Desa sebesar 70% dan bidang pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, sebesar 30% Desa Maku mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 356.590.586 yang berasal dari APBD Kabupaten Sigi dengan melihat indikator jumlah masyarakat miskin, potensi desa, jumlah penduduk dan luas wilayah. Adapun pembagian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa Maku Tahun 2022 tersebut antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp. 272.240.586
  - a. Penyelenggaraan Siltap, Tunjangan dan Operasional BPD : Rp. 216.491.786
  - b. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan: Rp. 55.748.800
2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Rp. 44.310.000
  - a. Penyelenggaraan LPTQ: Rp. 6.950.000
  - b. Penyelenggaraan HUT RI: Rp.6.700.000
  - c. Bantuan Rehab Masjid: Rp. 10.000.000
  - d. Pembinaan Lembaga Adat: Rp. 2.500.000
  - e. Pembinaan Lembaga Keagamaan: Rp.17.000.000
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp. 52.620.696
  - a. Pertanian dan Peternakan: Rp. 39.029.000
  - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa: Rp. 13.591.696
  - c. Peningkatan Kapasitas BPD: RP. 4.530.000

Berdasarkan aturan penggunaan dana tersebut kemudian diserahkan sepenuhnya untuk dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa yang berdasarkan hasil penelitian melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan ditemukan hasil yang baik.

### **Perencanaan (*Planning*) Alokasi Dana Desa Maku**

Perencanaan Alokasi Dana Desa secara umum adalah proses atau cara menjalankan anggaran Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan (Kornelia & Mursyidah, 2023). Perencanaan ini melibatkan penetapan tujuan, pemilihan langkah-langkah, serta pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam perencanaan ADD, tahapan pertama dimulai

dengan identifikasi kebutuhan desa, diikuti dengan analisis hambatan atau kendala yang mungkin muncul, serta penyusunan langkah-langkah pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan keterbatasan dana desa, sehingga alokasi sumber daya dan penggunaan dana perlu dilakukan dengan tepat agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai.

Mekanisme perencanaan ADD di Desa Maku melibatkan musyawarah di tingkat desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Kepala Dusun I, II dan II, Tim Penggerak PKK, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat desa. Perencanaan ini juga wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan/Pendamping Desa Tingkat Kecamatan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian berjudul "Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa" yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif sesuai kebutuhan prioritas masyarakat (Anirwan, A., & Irawansyah, I, 2022).

Musyawarah ini berfungsi untuk merumuskan dan menyepakati penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan prioritas desa. Hasil dari musyawarah ini kemudian ditetapkan dengan Kepala Desa dan BPD selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Desa (RPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang akan menjadi acuan untuk implementasi program-program pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat, seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa, proses perencanaan ADD di Desa Maku telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Musyawarah dilakukan secara terbuka, kesempatan menyampaikan aspirasi prioritas kebutuhan desa. Selain itu, setiap keputusan terkait alokasi dana desa



disesuaikan dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, memastikan perencanaan yang tidak hanya formal, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi Desa Maku adalah keterbatasan dana desa dan ketepatan alokasi untuk berbagai program yang ada. Permasalahan bukanlah hal yang baru, dari penelitian Handayani dan Badrudin (2019) yang menyelidiki 411 Kabupaten di Indonesia yang menemukan bahwa alokasi dana desa memiliki hubungan negatif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten yang menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan dampaknya terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang masih banyak terfokus pada infrastruktur fisik tanpa pengelolaan strategis yang memprioritaskan pengembangan ekonomi produktif, seperti pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih terarah dan inovatif di Desa Maku agar dana desa tidak hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa keputusan terkait penggunaan dana desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa Maku.

**Tabel 1.**

**Perencanaan Alokasi Dana Desa Maku**

Aspek	Pelaksanaan
Tujuan Perencanaan	Menetapkan langkah dan penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa dan mencapai tujuan pembangunan desa.
Proses Perencanaan	Identifikasi kebutuhan desa, Analisis hambatan dan kendala, Penyusunan langkah-langkah pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa.

Pihak yang Terlibat	Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Lembaga Kemasyarakatan Desa, masyarakat desa, dan Tim Fasilitasi Kecamatan.
Mekanisme Perencanaan	Musyawarah desa yang terbuka dan melibatkan masyarakat untuk menyepakati prioritas kebutuhan desa. Rencana tersebut dituangkan dalam APBDesa. 70% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 30% untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.
Penggunaan Dana	Keterbatasan dana dan ketepatan alokasi untuk program-program prioritas desa.
Tantangan	

*Sumber: Data Diolah dari Hasil Penelitian*

Berdasarkan dari Tabel 1 dalam proses perencanaan alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maku yang bertujuan untuk memastikan langkah-langkah strategis dan penggunaan sumber daya secara efektif dalam memenuhi kebutuhan pembangunan desa. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak, seperti kepala desa, BPD, TPK, lembaga kemasyarakatan, masyarakat desa, dan tim fasilitasi kecamatan. Hasil musyawarah dituangkan dalam APBDesa, dengan alokasi dana 70% untuk pemerintahan desa dan 30% untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Hanya saja, dalam Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah Desa Maku memiliki keterbatasan dana dalam mengalokasikan ADD.

Sehingga Pemerintah Desa Maku dalam perencanaan ADD secara merata dengan mengidentifikasi kebutuhan pemerintah Desa Maku dan masyarakat desa sesuai kemampuan anggaran dan menetapkan sebagai program prioritas yang selanjutnya dituangkan dalam APBDes. Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah Desa Maku telah menerapkan Pemandagri Pasal 1 Ayat 6 Nomor 20 Tahun 2018 bahwa bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan dari kegiatan yang terdiri dari

perencanaan dan terlaksananya tujuan ADD melalui pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi/kemampuan desa desa (Abidin, 2015).

### **Pengorganisasian (*Organizing*) Alokasi Dana Desa Maku**

Pengorganisasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maku melibatkan tahapan dari identifikasi kebutuhan desa hingga implementasi dan evaluasi kegiatan. Proses dimulai dengan penyusunan rencana melibatkan berbagai pihak dalam musyawarah desa untuk menentukan prioritas kebutuhan, yang dituangkan dalam dokumen APBDesa. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dibentuk untuk mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan program sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Kepala Desa bertanggung jawab membentuk organisasi yang akan menangani pengelolaan ADD, dan setiap langkah diikuti dengan evaluasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan.

Walau perencanaan telah dilakukan secara partisipatif dengan pelibatan masyarakat. Namun, keorganisasiannya masih butuh peningkatan terutama pada saat pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim. Hasil penelitian menunjukkan dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa bahwa meskipun TPK telah dibentuk, ada beberapa proses yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, seperti dalam hal pembentukan dan pengelolaan TPK yang belum sepenuhnya memadai.

Selain itu, pengorganisasian pengelolaan ADD di Desa Maku perlu ditingkatkan, dalam hal koordinasi antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan anggota Tim Pelaksana Kegiatan. Koordinasi yang kurang efektif menyebabkan membutuhkan upaya lebih untuk mencapai hasil tersebut disebabkan

saat pemilihan ketua TPK tanpa melibatkan anggota tim lainnya, sehingga menimbulkan potensi kurangnya koordinasi. Melalui penguatan koordinasi dan pembentukan tim yang solid, pengelolaan ADD diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan desa.

**Tabel 2.**

<b>Pengorganisasian Alokasi Dana Desa Maku</b>	
<b>Aspek</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Proses Pengorganisasian	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dibentuk oleh Kepala Desa untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ADD sesuai dengan rencana.
Koordinasi dan Pengawasan	Koordinasi antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan TPK untuk memastikan implementasi ADD berjalan sesuai dengan rencana.
Tantangan	Kendala dalam pembentukan dan pengelolaan TPK, serta kurangnya koordinasi yang menghambat pelaksanaan yang efektif.

*Sumber: Data Diolah dari Hasil Penelitian*

Pada Tabel 2 Pengorganisasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maku yang dilakukan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, musyawarah desa, hingga implementasi dan evaluasi kegiatan. Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk mengelola pelaksanaan ADD sesuai rencana yang dituangkan dalam APBDesa. Meskipun prosesnya telah melibatkan masyarakat secara partisipatif, terdapat kendala dalam pembentukan dan pengelolaan TPK, seperti kurangnya pemahaman tugas anggota tim dan minimnya koordinasi antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan TPK.

Secara keseluruhan, meskipun pengorganisasian ADD di Desa Maku telah dilakukan dengan baik, beberapa aspek, terutama terkait dengan komunikasi dan pemahaman tugas, masih perlu diperbaiki. Agar tidak menghambat fungsi organisasi,

seperti pengendalian, motivasi, penyampaian informasi, dan mewadahi ekspresi anggota (Yana, I., & Auza, R, 2016). Pembentukan dan pengelolaan TPK harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, ke depan, pengelolaan ADD di Desa Maku dapat lebih efektif, efisien, dan transparan dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Pelaksanaan (*Actuating*) Alokasi Dana Desa Maku**

Penggerakan atau pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan sesuai perencanaan awal yang dirumuskan dalam musyawarah desa. Penggerakan organisasi melibatkan Kepala Desa, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. ADD Desa Maku tahun 2022 berjumlah Rp. 356.590.586, yang dialokasikan 70% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, dan 30% untuk pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi tunjangan Kepala Desa, operasional BPD, serta kegiatan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Di bidang pembinaan masyarakat, ADD untuk penyelenggaraan kegiatan seperti LPTQ, HUT RI, bantuan rehabilitasi masjid, serta pembinaan lembaga adat dan keagamaan. Di bidang pemberdayaan masyarakat, ADD digunakan untuk kegiatan pertanian, peternakan, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan pelatihan teknologi tepat guna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD telah berjalan baik dan sesuai dengan rencana awal. Kepala Desa, TPK, dan masyarakat menyatakan bahwa dana telah digunakan secara proporsional sesuai kebutuhan yang dirumuskan dalam musyawarah desa. Selain itu, penggunaan dana untuk pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat dianggap efektif dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa. Diperlukan komunikasi yang lebih baik antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, TPK, dan masyarakat penerima manfaat agar pengelolaan ADD dapat dilakukan lebih optimal.

**Tabel 3.**  
**Pelaksanaan (*Actuating*) Alokasi Dana Desa Maku**

Aspek	Pelaksanaan
Proses Pelaksanaan	Melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai rencana dari musyawarah desa.
Tugas dan Peran	Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab, dibantu oleh TPK dan BPD dalam menjalankan dan mengawasi pelaksanaan ADD.
Hasil Pelaksanaan	Berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Kendala	TPK Kurang diketahui masyarakat
Solusi	Sosialisasi TPK dan dilakukan pelatihan – penyuluhan masyarakat di Dusun I, II, dan III terkait Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk bidang pertanian dan peternakan.

*Sumber: Data Diolah dari Hasil Penelitian*

Pada Tabel 3 Pelaksanaan (*Actuating*) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maku dilakukan sesuai rencana musyawarah desa. Penggunaan dana meliputi tunjangan aparat desa, kegiatan operasional BPD, pelatihan teknologi tepat guna, serta pembinaan lembaga adat dan keagamaan. Meski pelaksanaan ADD telah berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata. Kendala berupa kurangnya pemberian pemahaman masyarakat tentang peran TPK menunjukkan perlunya sosialisasi dan partisipasi yang lebih baik. Untuk optimalisasi, diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak, pelibatan masyarakat secara aktif, serta penguatan pelatihan berkelanjutan di bidang ekonomi dan teknologi guna memastikan ADD benar-benar



mendukung kesejahteraan dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

### **Pengawasan (*Controlling*) Alokasi Dana Desa Maku**

Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana dan penggunaan dana dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pengawasan melibatkan pihak internal, seperti Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pihak eksternal, yaitu Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses ini juga melibatkan masyarakat melalui forum diskusi untuk menjamin transparansi dan partisipasi publik.

Meskipun pelaporan pertanggung jawaban ADD telah dilakukan tepat waktu dan pengawasan berjalan baik, masih ditemukan beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya akses masyarakat terhadap informasi terkait pengelolaan ADD karena belum tersedianya platform digital seperti website desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan ADD masih perlu ditingkatkan agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

Melalui pengembangan platform digital untuk transparansi data, pelatihan pengelolaan berbasis teknologi bagi perangkat desa, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Merujuk dari penelitian di Desa Cikumpay yang sebagian besar masyarakatnya bekerja karyawan, tetapi mampu melakukan pelayanan dan transparansi data melalui penyediaan *website desa* untuk menyediakan akses yang lebih luas dan lebih sederhana dalam mencari informasi mengenai potensi desa (Hermansyah dkk., 2022).

Tetapi, penerapan *E-Government* perlu ditunjang oleh Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana dalam mengantisipasi yang dapat mengakibatkan kegagalan (Ramadhannisa dkk., 2022). Dengan

demikian, tata kelola ADD yang lebih baik dan transparan dapat tercapai, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat.

**Tabel 4.**  
**Pengawasan (*Controlling*) Alokasi Dana Desa Maku**

Aspek	Pelaksanaan
Pelaksanaan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal: Dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.</li><li>• Eksternal: Inspektorat Kabupaten dan BPK.</li></ul>
Pelaporan	Laporan disampaikan tepat waktu kepada BPD dan masyarakat melalui forum atau media cetak.
Kendala	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum ada platform digital seperti website desa.</li><li>• Partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah.</li></ul>

*Sumber: Data Diolah dari Hasil Penelitian*

Pada Tabel 4 Hasil Penelitian Dalam Pengawasan (*Controlling*) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maku melibatkan pengawasan internal oleh Kepala Desa sebagaimana pasal 14 Peraturan Bupati Sigi No. 16 Tahun 2016 dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawasan internal. Fungsi BPD dalam pengawasan ini berperan menyusun prioritas kegiatan, mengawasi pelaksanaan, memberikan saran dan mencegah tumpang tindih atas alokasi ADD (Akbar, 2018).

Pengawasan eksternal oleh Inspektorat Kabupaten dan BPK untuk memastikan dana dikelola secara transparan dan akuntabel. Meskipun pelaporan dilakukan tepat waktu, hanya saja belum dapat diakses dan diketahui secara terbuka oleh masyarakat Desa Maku sehingga partisipasi masyarakat dalam mengawasi masih perlu ditingkatkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Maku. Untuk itu, diperlukan peningkatan akses informasi yang lebih mudah menjadi bagian dari konsep transparansi oleh warga dan pemangku



kepentingan (Araujo & Tejedro-Romero, 2016). Sekalipun disebut mengenai Pelibatan masyarakat secara aktif, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan alokasi dana desa, selain dari penguatan peran lembaga pengawas desa. Dengan cara ini, sistem pengawasan yang lebih responsif dan efektif dapat tercipta (Wardana, A., Yunus, R., & Syamsu, S, 2024).

Berdasarkan dari berbagai indikator dalam penelitian Alokasi Dana Desa Maku telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Selain itu, keterlibatan BPK, Inspektorat dan BPD Desa Maku dalam pengawasan Alokasi Dana Desa, pengawasan (*controlling*) perlu ditingkatkan lagi dengan pelibatan masyarakat melalui sarana platform digital sebagai transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa Maku dalam Alokasi Dana Desa.

Selain itu dalam penelitian *Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income* (Hilmawan et al, 2023) yang meneliti 361 Kabupaten antara tahun 2016 dan 2020 mengenai Dana Desa merekomendasikan agar Alokasi Dana Desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur desa atau operasional pemerintahan. Melainkan lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Sebab menurutnya tidak ada pengaruh signifikan terhadap besarnya dana apabila di fokuskan kepada penyelenggaraan pemerintahan. Olehnya itu, dalam penelitiannya merekomendasikan agar alokasi dana desa menumbuhkan PADes melalui BUMdes yang memainkan peran penting pembangunan desa dan pemerintah desa mesti mengevaluasi kebijakana alokasi dana desa di masa depan agar mempertimbangkan pemberdayaan masyarakat.

## KESIMPULAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, telah berjalan dengan baik meskipun menghadapi tantangan. Proses pengelolaan

ADD di desa ini mengikuti tahapan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Dalam perencanaan, Desa Maku telah melibatkan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan masyarakat untuk merumuskan kebutuhan desa dan alokasi dana yang sesuai kebutuhan nyata masyarakat desa. Namun, dalam aspek pengorganisasian, terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman anggota TPK tentang tugas dan tanggung jawab, koordinasi yang kurang dan pemilihan anggota tim. Sehingga hal ini perlu dikuatkan dalam pengelolaan ADD untuk memberikan hasil yang lebih optimal bagi pembangunan desa. Pengawasan internal dan eksternal telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat kekurangan dalam akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan ADD. Pengembangan platform digital untuk transparansi informasi serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi kendala ini dapat lebih, partisipatif, efisien dan akuntabel yang mendukung tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Maku secara optimal.

## REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Akbar, D. S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan akuntabilitas alokasi dana desa (ADD)(Penelitian pada desa-desa di wilayah Kecamatan Sadananya). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2).
- Anirwan, A., & Irawansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Journal*

- Of Governance And Policy Innovation*, 2(1), 56-68.
- Amin, H. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Gampong. *Journal of Social and Policy Issues*, 71-76.
- Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedro-Romero, F. (2016). Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 327-347. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2015-0199>.
- Faridatussalam, S. R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah. *Journal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 238.
- Handayani, A.P., Badrudin, R., 2019. Evaluation of village fund allocation on Indonesia. *J. Account. Invest.* 20 (3) <https://doi.org/10.18196/jai.2003129>.
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100159.
- Kornelia, B. A., & Mursyidah, L. (2023). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS)*, 2(2), 22-22.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Putri, M. H., & Umar, A. R. (2023). Analysis of Village Financial Management. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24, 10-21070.
- Rafsanjani, N., & Cheisviyanny, C. (2021). Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari): Studi Kasus pada Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 12-31.
- Ramadhannisa, R. T., Indrawan, R., Oisina Situmeang, I. V., Kencana, W. H., Rahmawati, K. J., & Meisyanti, M. (2022). Sosialisasi Aplikasi Smart Government pada Masyarakat Desa Rawa Urip, Kabupaten Cirebon. *Ikra-ith Abdimas*, 5(3), 186-191. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v5i3.2268>
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2021). *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Sumianto, L. (2018). Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. *Kyberman: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1(2), 33-42.
- Wardana, A., Yunus, R., & Syamsu, S. (2024, April). *Village Government Management in Managing Village Fund Allocations (ADD) in Dolago Padang Village, South Parigi District, Parigi Moutong Regency*. In *World Conference on Governance and Social Sciences (WCGSS 2023)* (pp. 351-359). Atlantis Press
- Yana, I., & Auza, R. (2016). *Arus Komunikasi Kepala Desa Dalam Pelayanan Masyarakat Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Riau University).